

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Bukunya Suwanto³³ yang berjudul *Menejemen Sumber Daya Manusia* mengemukakan bahwa, pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata daya yang artinya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan ber- menjadi 'berdaya' artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal untuk menguasai sesuatu. Mendapat awalan dan akhiran pe-an sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai cara, proses, upaya untuk menjadikan pihak lain memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu.³⁴

Pemberdayaan merupakan upaya memberikan daya atau penguat kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersatu dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.³⁵

Konsep Pemberdayaan lebih sekedar menolong yang bersifat derma atau kemurahan hati, yaitu bagaimana masyarakat yang

³³ Suwanto dan Tjutju Yuniarsih, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 182

³⁴ Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 241-242

³⁵ Tomi Hendra, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Hikmah* Vol. 11 No. 2 Desember 2017, hal. 30

diberdayakan tersebut jika sudah keluar menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kemampuan dirinya dan orang lain dengan kegiatan sosial, ekonomi, politik, partisipasinya terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan strategis lainnya dalam bersosial berbangsa dan bernegara.³⁶

Dari uraian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa, pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat berdaya guna dan memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, memberikan motivasi supaya menumbuhkan semangat dalam mengaktifkan potensi atau kemampuan yang dimiliki dan mengembangkannya melalui berbagai pembelajaran dan pelatihan, sehingga memperoleh pengetahuan dan ketrampilan serta dapat diterapkan dalam kegiatan yang menguntungkan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang memberikan dorongan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan potensi diri sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan.³⁷ Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu usaha atau upaya untuk meningkatkan taraf hidup

³⁶ Nofrianto dan Suardi, Bank dan Pemberdayaan Corporate Social Responsibility: Peran dan Fungsi Bank syariah Perspektif Filosofi Sosiologi Ekonomi, *Jurnal Akademika*, Vol. 20, No. 2 Tahun 2015

³⁷ Ayi Sobarno, Konsep Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin Perkotaan, *Jurnal Mimbar*, Vol. 19, No. 13 Tahun 2003

masyarakat dengan tujuan akhir untuk mengurangi tingkat pengangguran masyarakat ekonomi lemah.³⁸

Sesungguhnya kemiskinan dapat diatasi dengan pemberdayaan ekonomi yang merupakan solusi yang diberikan oleh al-Qur'an, salah satu pemberdayaan umat atau masyarakat yaitu dengan berinfak. Allah berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.³⁹

Berdasarkan ayat tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan merupakan salah satu visi dan misi al-Qur'an untuk menjelaskan kepada manusia bahwa al-Qur'an tetap berlaku dimana pun berada dan kapan saja sampai akhir zaman. Pemberdayaan merupakan suatu bentuk cara, proses dan upaya untuk menjadikan orang lain menjadi berdaya atau memiliki kekuatan.⁴⁰ Yaitu suatu proses yang berjalan secara terus-menerus dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, upaya ini hanya dapat dilakukan

³⁸ Robiatul Auliyah, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Tujuan Akhir untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran, dalam *Jurnal Studi Manajemen*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2014

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maktabah al-fatih, 2018), hal. 62

⁴⁰ Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Du'afa*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008), hal. 11

dengan menumbuhkan dan membangkitkan keberdayaan masyarakat ekonomi lemah.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam Islam. Berikut adalah ayat al-Qur'an yang mengajurkan adanya pemberdayaan kepada kaum yang lemah. Allah berfirman dalam QS. Al-Ma'un ayat 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣)

Artinya:

“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” (QS. Al-Ma'un ayat 1-3)

Berdasarkan ayat tersebut diatas, kata يَحْضُ yang artinya menganjurkan, mengandung arti bahwa mereka yang tidak memiliki kelebihan apapun tetap dianjurkan untuk membantu anak yatim, fakir miskin, setidaknya berperan sebagai “penganjur pemberi pangan.” Peranan semudah ini dapat dilakukan oleh siapapun, selama mereka merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Ayat tersebut diatas memberikan ruang besar kepada setiap orang untuk berpartisipasi dan merasakan bagaimana perhatian yang harus diberikan kepada orang yang

tidak memiliki kekuatan atau lemah ekonomi dan membutuhkan bantuan.

Kata **طعم** mengandung makna makanan atau pangan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pangan yang mereka anjurkan atau mereka berikan itu, pada hakikatnya walaupun pangan tersebut merupakan hasil usaha atau jerih payah si pemberi itu sendiri, tetapi apa yang diberikannya itu bukanlah miliknya, melainkan hak orang-orang yang lemah atau hak orang-orang miskin dan yang membutuhkan.⁴¹

2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

Merujuk pada pendapat Sri Najiati, terdapat empat prinsip utama yang sering digunakan untuk keberhasilannya pemberdayaan, yaitu:⁴²

a. Kesetaraan

Menciptakan kesetaraan atau kedudukan yang setara antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan yang setara dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 15, hal. 547

⁴² Sri Najiati et. al., *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Weetlands International-Indonesia Programme, 2005), hal. 54

b. Partisipasi

Prinsip ini bermaksud untuk menekankan pentingnya program pemberdayaan yang bersifat keikutsertaan, direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan dinilai oleh masyarakat.

c. Kemandirian

Prinsip kemandirian adalah menghargai dan lebih mengutamakan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai dengan kemampuan berpikir, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dianggap tepat guna mencapai solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan kemampuannya.⁴³

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan masyarakat perlu dirancang supaya berkelanjutan, karena banyak program pemberdayaan masyarakat dengan skala proyek yang memiliki batasan waktu dan pendanaan yang ketat, namun setelah proyek selesai dan pelaksana tidak mau tahu kelanjutan proyek tersebut.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pemberdayaan ini, perlu ditetapkan suatu tujuan. Menurut Sumaryadi dalam bukunya yang berjudul “Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat”, bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu;

⁴³ Sungkowo Edy Mulyono, *Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat...*, hal. 41

Pertama, membantu pengembangan masyarakat lemah menjadi manusia yang dapat dipercaya *Kedua*, Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat secara sosial ekonomi supaya lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mampu berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat.⁴⁴

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Lemah

Paradigma baru pemberdayaan masyarakat telah memberikan hak untuk mengelola sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. Paradigma ini mengambil inisiatif untuk mengubah kondisi dengan memberikan kesempatan kepada kelompok ekonomi lemah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan. Disamping itu, kelompok ekonomi lemah juga yang diberi kekuasaan untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain. Namun, paradigma baru yang telah diterapkan tersebut masih belum mendapatkan hasil yang optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu strategi pemberdayaan masyarakat yang benar-benar berpihak pada masyarakat ekonomi lemah. Sementara itu, strategi yang berpihak terhadap masyarakat ekonomi lemah sebagaimana dalam penelitian Mulyono yang berjudul *The Strategy of Urban Poverty Alleviation Through Empowering the Young Unemployed People in Municipality*

⁴⁴ I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: CV. Citra Utama, 2005), hal. 142

of Semarang, Central Java Indonesia, menjelaskan bahwa berkaitan dengan strategi pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada masyarakat ekonomi lemah, pengangguran dan masyarakat berusia produktif serta memiliki potensi. Fokus strategi pemberdayaan masyarakat akan mampu membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Strategi ini sering kali diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilakukan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang diinginkan. Strategi pemberdayaan dilakukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang dapat mencapai keberdayaan, sehingga dirinya (individu-individu yang diberdayakan) tidak termasuk dalam bagian kelompok masyarakat kurang mampu. Adapun langkah-langkah strategi pemberdayaan masyarakat menurut Mulyono agar tercapai tujuan yang diharapkan antara lain sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Memetakan karakteristik masyarakat ekonomi lemah.
- 2) Mencari sasaran pemberdayaan yang sesuai dengan kelompok target potensial.
- 3) Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan pelatihan, sesuai dengan kebutuhan pasar baik industri maupun dunia usaha.

⁴⁵ Mulyono dan Indah, The Strategy of Urban Poverty Alleviation Through Empowering the Young Unemployed People in Municipality of Semarang, Central Java Indonesia. *Journal China-USA Business Review*, ISSN 1537-1514, June 2012, Vol. 11, No. 6, hal. 732

- 4) Mempertemukan antara kelompok target potensial dengan kebutuhan pasar.
- 5) Masyarakat menjadi berdaya

4. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan untuk mencapai pemerataan atau kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan. Menurut Noviana, pemberdayaan perempuan adalah upaya menguatkan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, supaya perempuan dapat mengatur diri sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.⁴⁶

B. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik berupa pangan, sandang dan papan. Kemiskinan menimbulkan berbagai masalah baru seperti kebodohan, pengangguran, kelaparan, ketimpangan sosial dan lain

⁴⁶ Iin Khairunnisa, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Daerah, *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol. 6, Edisi 11 Oktober 2017, hal. 84

sebagainya. Beban kemiskinan terbesar terletak pada kelompok-kelompok tertentu dan perempuan pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan.⁴⁷

Miskin (ekonomi lemah) adalah kondisi yang menggambarkan suatu rumah tangga, komunitas atau seseorang yang berada dalam kekurangan, terutama yang kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan yang paling dasar. Akibat hal tersebut, yang bersangkutan mengalami keterbatasan baik terhadap peran-peran yang dijalankan secara sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat terjadi karena faktor internal individu atau rumah tangga yang gagal beradaptasi terhadap lingkungan.⁴⁸

2. Karakteristik Orang Ekonomi Lemah

Berdasarkan penelitian Mulyono yang berjudul *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Jalur Pendidikan Non Formal*, menjelaskan bahwa karakteristik penduduk ekonomi lemah dapat dibedakan menjadi empat tipe, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Seseorang memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan. Sehingga strategi pelatihan yang paling relevan selain memberikan keterampilan sesuai dengan pangsa pasar, mereka juga harus diberikan penyadaran melalui pemberian motivasi maupun

⁴⁷ Sungkowo Edy Mulyono, *Kemiskinan dan Pemberdayaan ...*, hal. 5

⁴⁸ Muhadjirin Thohir, Memahami Kemiskinan, *Jurnal Dewan Riset Daerah Jawa Tengah*, Vol. IV, No. 1, September 2008, hal. 9

⁴⁹ Mulyono, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di jalur Pendidikan Nonformal*, *Jurnal Edukasi*, ISSN 0852-0240, Vol. XVIII, Tahun 2008, hal. 42

penyuluhan sekaligus diberikan contoh-contoh kepada orang-orang yang telah berhasil dan sukses dalam kehidupannya.

- 2) Seseorang memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan. Sehingga pemberdayaannya tinggal memberikan keterampilan sesuai dengan yang diinginkan dengan dunia usaha maupun dunia industri yang sekaligus memberikan pendampingan sampai mereka mampu untuk melaksanakan usaha mandiri atau bekerja.
- 3) Seseorang memiliki kemampuan dan memiliki kemauan, tetapi dirinya sudah cukup. Sehingga model pelatihannya diawali dengan memberikan penyadaran dan pemahaman tentang pandangan hidup dan sekaligus memberikan penambahan wawasan serta pengetahuan-pengetahuan tentang berbagai kemajuan dalam dunia kehidupan.
- 4) Seseorang memiliki kemampuan dan memiliki kemauan akan tetapi tidak mendapatkan kesempatan bekerja atau peluang kerja. Sehingga pemberdayaan yang harus dilakukan adalah mencari atau memberikan informasi ke wilayah lain yang masih membutuhkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Dari keempat tipe karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing individu ekonomi lemah, maka seseorang menjadi lemah ekonomi dikarenakan stigma negatif yang selama ini melekat pada diri masyarakat ekonomi lemah.

3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Adapun tataran teoritis keadaan masyarakat menjadi lemah ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni sebagai berikut:⁵⁰

1) Pendidikan Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan yang dibutuhkan dalam hidupnya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan kemampuan seseorang menjadi terbatas untuk masuk dunia kerja.

2) Malas Bekerja

Adanya sikap malas menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bersemangat untuk bekerja.

3) Keterbatasan Sumber Daya Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber daya alamnya tidak lagi memberikan manfaat bagi kehidupannya. Hal ini sering dikatakan bahwa masyarakat sering dikatakan lemah secara ekonomi karena sumber daya alamnya buruk.

4) Keterbatasan Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan berakibat kemiskinan bagi masyarakat. Idealnya, seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, padahal kenyataannya hal tersebut sangat kecil

⁵⁰ Siti Nurhayati, Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren, *Eco-Iqtishodi, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, ISSN: 2685-2721, Vol. 1, No. 1 Juli 2019, hal. 48

kemungkinannya bagi masyarakat ekonomi lemah karena keterbatasan modal dan keterampilan.

5) Keterbatasan Modal

Seseorang dikatakan ekonomi lemah karena tidak memiliki modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang dimilikinya dengan suatu tujuan untuk memperoleh pendapatan.

6) Beban Keluarga

Seseorang yang memiliki anggota keluarga banyak, jika tidak diimbangi dengan upaya peningkatan pendapatan maka akan menyebabkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga maka semakin banyak tuntutan atau beban hidup yang harus dipenuhi.

Enam faktor penyebab kemiskinan tersebut merupakan masalah nyata yang terlihat pada kondisi masyarakat Indonesia saat ini, sehingga perlu adanya upaya menyeluruh dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah tersebut, khususnya terkait dengan kebijakan pemerintah.

C. Bank Wakaf Mikro

1. Pengertian Wakaf

Wakaf dapat didefinisikan yaitu melembagakan suatu objek yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan perbuatan hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap objek tersebut dan menyalurkan

hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan.⁵¹

Hubungannya dengan wakaf, terdapat 2 (dua) macam manajemen pengelolaan wakaf, yaitu⁵²:

- 1) Wakaf langsung, wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, berupa barang untuk dapat dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf tersebut. Manfaat pelayanan ini benar-benar dirasakan secara langsung, seperti wakaf masjid disediakan untuk tempat belajar santri, dan lain sebagainya.
- 2) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan. Dalam bentuk ini, harta wakaf diinvestasikan terlebih dahulu, kemudian hasil investasi tersebut disalurkan kepada mereka yang berhak atau harta tersebut digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan tujuan wakaf.

Terwujudnya manfaat wakaf tunai untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial terhadap lembaga wakaf pada masyarakat sekitar yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf tunai sebagai bagian dari upaya

⁵¹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), hal. 75

⁵² Monzer Kahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hal. 22-23

memproduktifkan wakaf dianggap sebagai sumber dana yang sangat dapat diandalkan untuk menyejahterakan rakyat miskin (kelompok dhuafa). Wakaf merupakan sarana yang menjamin terjadinya aliran kekayaan dari kelompok yang berada kepada kelompok yang kurang mampu.

2. Pengertian Bank Wakaf Mikro

Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah-Bank Wakaf Mikro merupakan program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat ekonomi lemah disekitar pesantren dengan menyediakan konsultasi pengembangan usaha dan pembiayaan untuk modal usaha melalui LKM Syariah. Kegiatan usaha LKM Syariah dilakukan dengan tujuan bahwa ini merupakan kegiatan usaha dibidang keuangan level mikro untuk tujuan pemberdayaan dan tidak mencari keuntungan semata-mata. Kegiatan usaha LKM Syariah merujuk pada konsep LKM yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.⁵³ Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang ijin operasionalnya dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 5 ayat 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

⁵³ Buku 1 LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro Mantenank Aman Makmur, *Kebijakan Manajemen Organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro*, (Blitar: Laznas BSM, 2019), hal. 4

62/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman maupun pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁵⁴ Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang bersifat profit berdasarkan prinsip syariah serta wajib dilaksanakan sesuai dengan yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁵⁵

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan melalui suatu gerakan yang berupaya untuk membuka akses layanan perbankan yang seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya yang sampai saat ini belum memanfaatkan jasa

⁵⁴ Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

⁵⁵ Bab IV Pasal 12 UU No 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

layanan perbankan yang diwujudkan dalam inovasi model bisnis Lembaga Keuangan Syariah berbasis Pesantren.⁵⁶

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa, Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berkomitmen dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan dengan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat ekonomi di sekitar pondok pesantren melalui pemanfaatan keuangan mikro syariah atau dana donasi yang dikembangkan untuk memproduktifkan masyarakat ekonomi lemah.

Dalam pelaksanaan LKM Syariah-BWM tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan usaha secara penuh seperti yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 2013, tetapi terdapat pembatasan diantaranya LKM Syariah-BWM tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat langsung baik dalam bentuk tabungan atau simpanan, kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri, jadi tidak mengelola dana dari masyarakat lemah (*Non Deposit Taking*). Disamping itu pembatasan yang lainnya berupa imbal hasil pembiayaan yang tidak boleh melebihi atau setara margin 3% pertahun. Sementara, untuk kebutuhan permodalan baik untuk pendirian, pengembangan SDM, pendampingan, modal kerja dan kebutuhan biaya operasional menggunakan sumber pendanaan berupa hibah bersyarat yang bersumber

⁵⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Sekitar Pesantren*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hal. 13

dari dana donatur yang dikuasakan pengelolaannya kepada LAZNas BSM yang sekarang menjadi BSI.

3. Peran Bank Wakaf Mikro

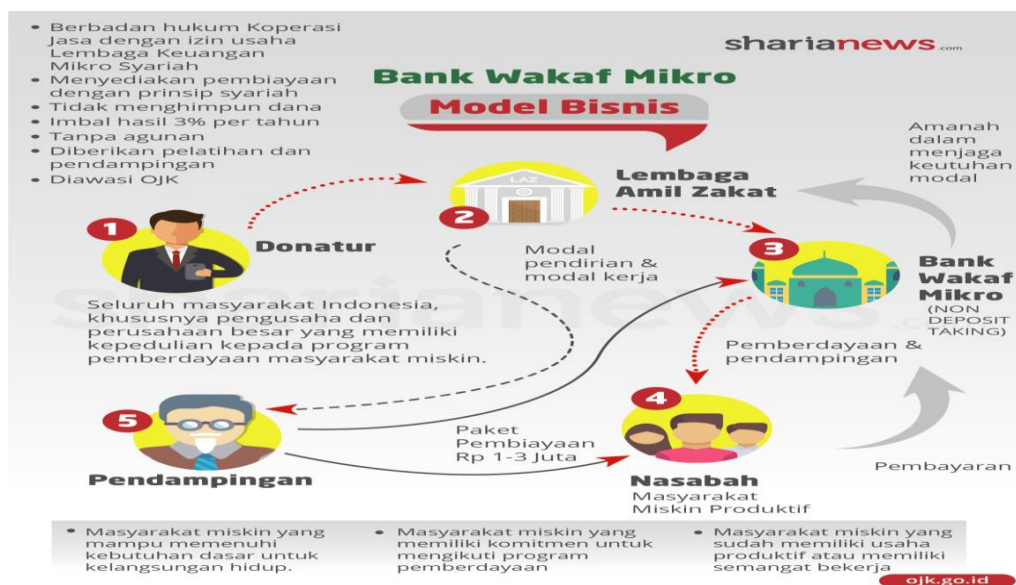
Bank Wakaf Mikro berperan dalam memberdayakan masyarakat ekonomi lemah di sekitar pesantren dengan mendorong pengembangan usaha mereka melalui pemberian pinjaman dana kepada kelompok-kelompok masyarakat ekonomi lemah yang produktif. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 13 Ayat 2 huruf (d) POJK No. 62/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, menjelaskan bahwa akad yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Mikro dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berupa kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman wajib dilakukan dengan menggunakan akad qardh, mudharabah, musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK.⁵⁷ Dalam hal ini, program Bank Wakaf Mikro bertujuan untuk memberdayakan masyarakat ekonomi lemah yang produktif, dengan diberikan pinjaman dana (qardh) oleh pihak Bank Wakaf Mikro sebagai modal usaha supaya usahanya lebih berkembang dan menghasilkan keuntungan, sehingga dari keuntungan tersebut dapat memberdayakan ekonomi masyarakat lemah.

⁵⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 13 ayat 2 huruf (d)

4. Model Bisnis LKM Syariah Pesantren

Dengan memperhatikan system usaha yang dipilih, prinsip program dan karakteristik LKM Syariah-BWM maka dirumuskanlah model bisnis LKM Syariah-BWM, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Bisnis LKM Syariah Pesantren



Sumber: dari OJK 2021

Berdasarkan model bisnis LKM Syariah-BWM tersebut diatas, bahwa dari donatur mendonasikan dananya ke Laznas sebesar 4 Milyard, kemudian Laznas membuat semacam Bank Wakaf Mikro di Indonesia dan Pondok Pesantren mana yang mau kerjasama dengan Laznas atas izin dari OJK serta memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mendirikan LKM Syariah-BWM. Maka Bank Wakaf Mikro mendapatkan dana hibah dari Laznas sebesar 4 Milyar, dimana 4 Milyar itu, 3 Milyar untuk di depositokan (di log) ke Bank Syariah Indonesia (BSI) dan yang 1 Milyar

untuk pembiayaan nasabah, akan tetapi dana tersebut di depositokan per Rp.100.000.000,- setiap perceairan atas izin dari Laznas.

Sasaran program masyarakat mikro disekitar pondok pesantren adalah masyarakat kecil yang berpotensi produktif yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja, masyarakat ekonomi lemah yang dapat dipercaya dan dapat dibidik dan memenuhi indeks kelayakan anggota. Masyarakat Ekonomi lemah produktif mendapatkan pembiayaan pertama sebesar Rp. 1.000.000,- pembiayaan kedua sebesar Rp. 2.000.000,- dan pembiayaan ketiga sebesar Rp. 3.000.000,-. Sebelum masyarakat ekonomi lemah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Bank Wakaf Mikro, maka pengurus Bank Wakaf Mikro terlebih dahulu mendapatkan pelatihan dari Laznas.

Kewajiban masyarakat ekonomi lemah produktif yaitu mengangsur pembiayaan kepada petugas lapang Bank Wakaf Mikro Manten setiap pertemuan mingguan (Halaqoh Mingguan) dalam jangka waktu minimal 25x angsuran dan maksimal 50x angsuran selama 1 tahun. Pendampingan dilakukan setiap minggu pada saat halaqah minggu (Halmi) dilakukan mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga yang disertai dengan pendidikan keagamaan. Adapun konsultasi pengembangan usaha dilakukan oleh jasa layanan profesional yang dilakukan bagi nasabah yang mempunyai ilmu yang mengutamakan adanya pola pikir tentang pengembangan usaha. Pendampingan usaha yang dilakukan menjelaskan terkait dengan tugas

dan proses menganalisis peluang pertumbuhan potensial, dukungan atau pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha.⁵⁸

Terkait dengan area cakupan wilayahnya adalah maksimal 5 km dari kantor Bank Wakaf Mikro, yaitu yang mencakup masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan dimana Bank Wakaf Mikro berada. Tidak semua orang dapat memperoleh pembiayaan di Bank Wakaf Mikro, namun penerima pembiayaan terbatas pada nasabah yang memiliki usaha kecil yang kurang mampu secara ekonomi, kurang memiliki pengetahuan tentang bisnis, namun berkeinginan untuk mengembangkan usahanya atau mau untuk diberdayakan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu fotokopi KTP dan KK, 1 lembar foto berwarna ukuran 3x4, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun dan sudah memiliki usaha atau berencana memulai usaha.⁵⁹

5. Karakteristik Bank Wakaf Mikro

Karakteristik Bank Wakaf Mikro sangat strategis dalam rangka menunjang pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, sosial maupun keagamaan. LKM Syariah Bank Wakaf Mikro pada operasionalnya berbeda dari LKM Versi UU No. 1 Tahun 2013 Tentang LKM. Hal ini

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 340

⁵⁹ Nur Mifchan Solichin, Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro), *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, ISSN: 2087-8117, Vol. 11, No. 2, Desember 2019, hal. 339

membuat LKM Syariah bank Wakaf Mikro mempunyai karakteristik sendiri, diantaranya sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Segmen pasar utama masyarakat ekonomi lemah potensial produktif disekitar Pesantren
- 2) Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng
- 3) Tidak diperkenankan menghimpun dana dan mengelola dana baik tabungan atau simpanan dari masyarakat (*Non Deposit Taking*)
- 4) Menggunakan sumber dana dari dana hasil pengelolaan dana hibah untuk mendukung operasional Bank Wakaf Mikro
- 5) Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah
- 6) Para calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan
- 7) Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama
- 8) Imbalan hasil pembiayaan margin 3% pertahun
- 9) Pembiayaan/pinjaman diberikan tanpa agunan.

Bank Wakaf Mikro didirikan bukan hanya menyalurkan pinjaman dana sosial (hibah) kepada masyarakat miskin produktif dari pihak yang kelebihan dana (donatur). Namun juga bertujuan menyelenggarakan misi

⁶⁰ Buku 1 LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro Manten an Aman Makmur, *Kebijakan Manajemen Organisasi LKM Syariah...*, hal. 6

sosial, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan umat.⁶¹ Fungsi serta tujuan Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga perantara ekonomi dan sosial tersebut lebih mudah terrealisasikan manakala penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro tetap berpatok pada prinsip-prinsip yang benar. Diantara prinsip-prinsip tersebut ada 7 (tujuh) prinsip yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program yaitu:⁶²

1) Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Bahwa dalam pelaksanaan program mengutamakan kepada upaya pemberdayaan masyarakat miskin.

2) Pendampingan Sesuai dengan Prinsip Syariah

Bahwa rangka upaya pemberdayaan masyarakat miskin selalu dilakukan proses pendampingan dengan kewajiban membentuk pola kelompok.

3) Kerjasama Pembiayaan Kelompok (Ta'awun)

Bahwa dalam pola kelompok usaha masyarakat miskin tersebut ditumbuhkan sikap tolong-menolong dalam anggota kelompok, sehingga anggota satu dengan lainnya muncul rasa memiliki kekompakan bersama.

4) Kemudahan

Bahwa dalam kelompok tersebut juga diberi kemudahan dalam menerima pinjaman/pembiayaan yaitu maksimal 3 juta dan imbal bagi hasil setara 3% per tahun dan tanpa adanya jaminan.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 12

⁶² Buku 1 LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur, *Kebijakan Manajemen Organisasi LKM Syariah...*, hal. 4

5) Amanah

Bahwa pelaksanaan program dikelola dengan melaksanakan prinsip-prinsip manajemen secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

6) Berkelanjutan Program.

Bahwa masyarakat dengan sadar mampu membentuk, memanfaatkan, memelihara, melestarikan, menguatkan dan mengembangkan program secara terus menerus.

7) Keberkahan

Bahwa semua mekanisme dan keberlanjutan program diselenggarakan dalam rangka meningkatkan bentuk kepedulian dan pendidikan udaha terhadap masyarakat ekonomi lemah, sehingga dapat membawa keberkahan bersama bagi pemilik program dan pelaksana program.

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Pada Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro harus berbentuk badan hukum, maka secara eksplisit menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Pasal 2 ayat 1 POJK No: 12/POJK.05/2014 menjelaskan bahwa badan hukum yang dimaksud dapat berbentuk koperasi ataupun perseroan terbatas.⁶³ Berdasarkan pada pertimbangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah

⁶³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK 05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 2 Ayat 1, hal. 3

lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola tabungan, serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 POJK Nomor 12/POJK.05/2014, maka Bank Wakaf Mikro-Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini juga memilih badan hukum koperasi yang pengelolaannya lebih banyak pada bidang sosial, sebagaimana yang tersirat dalam kalimat “yang semata-mata tidak mencari keuntungan”. Hal ini sangat kontras dengan prinsip perseroan terbatas yang berprinsip untuk mencari keuntungan. Dengan demikian, karena badan hukum koperasi yang menjadi dasar, maka Bank Wakaf Mikro-Lembaga Keuangan Mikro Syariah juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi menjelaskan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, maju dan makmur.⁶⁴

Adapun Menurut Pasal 4 Ayat 1 UU No 25 Tahun 1992, menjelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah membangun dan

⁶⁴ Bab II Pasal 3 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.⁶⁵

Pasal 5 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa koperasi dalam melaksanakan prinsip-prinsip koperasi dilakukan sebagai berikut:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b) pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e) kemandirian.⁶⁶

Pasal 20 Ayat 1 huruf b dan c UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa setiap anggota mempunyai kewajiban; (1) berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi. (2) mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.⁶⁷

Pasal 35 huruf a UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya; perhitungan laporan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.⁶⁸

⁶⁵ Bab III Pasal 4 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 6 Ayat 1.

⁶⁷ Bab V Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁶⁸ Bab III Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Pasal 41 Ayat 2 huruf (d) UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa Modal Koperasi dalam hal ini adalah modal sendiri yang berasal dari dana hibah.⁶⁹

Pasal 44 ayat 1 UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dana untuk anggota koperasi yang bersangkutan.⁷⁰

Berdasarkan UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, bahwa regulasi tersebut sesuai dengan yang diterapkan Bank LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro.

7. Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

a. Pengertian Qardh

Salah satu sarana dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (nasabah) yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah penyaluran dana melalui prinsip al-Qardh. Al-Qardh merupakan suatu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima dari Lembaga Keuangan syariah sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dikemudian hari.⁷¹

⁶⁹ Bab VII Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁷⁰ Bab VIII Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁷¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh

b. Dasar Hukum Qardh

Adapun dalil kebolehan akad qardh ini bersumber dari dalil al-Qur'an, hadits dan ijma' fuqaha yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah [2] : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ

يَقْبِضُ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (QS. Al-Baqarah [2]: 245)⁷²

Adapun aspek dalil dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT, menyerupakan amal shaleh dan memberi infak di jalan Allah dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Hal ini menunjukkan bahwa amal kebaikan dengan meminjamkan harta kepada orang lain dilakukan untuk mendapatkan gantinya yang berlipat ganda.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maktabah al-Fatih, 2018), hal. 39

2) Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ

مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud ra. Dari Nabi saw, beliau bersabda, *“Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu seperti sedekah satu kali.”* (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits diatas, bahwa Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwa pahala dua kali mengutangkan sama dengan pahala satu kali sedekah. Sehingga dapat dipahami bahwa pahala sedekah lebih besar daripada pahala mengutangkan. Hal tersebut masuk akal, karena orang yang menyedekahkan hartanya, pada umumnya tidak mengharapkan pengembalian, ikhlas begitu saja. Sedangkan orang yang memberi utang, tentu berharap harta yang diutangkannya itu akan dikembalikan dikemudian hari.

3) Kaidah Fiqih

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

Artinya:

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang (muqridh) adalah riba”

4) Ijma' Fuqaha

Para fukaha menyatakan bahwa akad qardh diperbolehkan dalam Islam. Qardh sifatnya dianjurkan bagi orang yang mengutang dan mubah bagi orang yang berutang. Ijma' fuqaha ini berdasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan atau bantuan dari orang lain. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁷³

c. Ketentuan Umum al-Qardh

- 1) LKM Syariah-BWM bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman qardh kepada nasabah berdasarkan kesepakatan
- 2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu

⁷³ Moh. Mufid, *Maqashid Syariah Tujuan dan Aplikasi...*, hal. 205

- 5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
- 6) Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: memperpanjang jangka waktu pengembalian, menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

d. Sanksi

LKM Syariah-BWM dapat memberikan sanksi:

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa -- dan tidak terbatas pada -- penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

e. Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- 1) Bagian Modal LKS
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan

- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan infaknya kepada LKS

f. Karakteristik Qardh

- 1) Dilakukan dalam mata uang rupiah
- 2) Sumber dana pinjaman qardh dapat berasal dari intern atau ekstern LKM Syariah-BWM

8. Pinjaman/ Qardh Pada Bank Wakaf Mikro⁷⁴

1) Pengertian Pinjaman/Qardh

Pinjaman/ Qardh pada Bank Wakaf Mikro adalah suatu akad penyaluran dana oleh LKM Syariah-BWM kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada LKM Syariah-BWM pada waktu yang telah disepakati.

2) Tujuan Pinjaman/Qardh

Pinjaman/qardh dapat diberikan untuk kepentingan nasabah, seperti:

- a) Tujuan Sosial, seperti biaya sekolah, pengobatan, dll.
- b) Tujuan Bisnis, seperti: kebutuhan konsumtif, kebutuhan modal usaha dan kebutuhan investasi.

3) Prinsip Qardh

- a) Akad Qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana yang dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, bukan sebagai sarana

⁷⁴ Buku 1 LKM Syariah-Bank Wakaf Mikro Mantenank Aman Makmur, *Kebijakan Pembiayaan LKM Syariah...*, hal. 84-91

atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

- b) LKM Syariah-BWM bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman qardh kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
- c) Kesepakatan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

4) Objek Qardh

- a) Jenis nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya
- b) Sumber dana dapat berasal dari dana sosial dari donatur
- c) Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam boleh memberikan sumbangan secara sukarela.

5) Para Pihak

- a) Peminjam (pihak yang membutuhkan dana) dan pemberi pinjaman, harus cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Peminjam wajib memiliki kemampuan untuk membayar utang/pinjaman.

6) Kriteria Nasabah

Syarat-syarat dalam pinjaman qardh, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Anggota (nasabah) maupun non-anggota (calon nasabah) yang memenuhi kriteria
- b) Mempunyai usaha produktif/penghasilan tetap
- c) Diajukan oleh anggota kelompok dalam proses KUMPI/HALMI
- d) Lulus wawancara dan uji kelayakan
- e) Bersedia mengikuti KUMPI dan HALMI
- f) Telah dinyatakan lulus PWK

7) Agunan dan Jaminan

Jenis jaminan yang ditetapkan berupa jaminan kelompok (tanggung renteng).

8) Kewajiban Nasabah dan LKM Syariah

Kewajiban LKM Syariah-BWM dan Nasabah dalam akad pinjaman adalah sebagai berikut:

- a) Kewajiban LKM Syariah-BWM sebagai pemberi pinjaman, yaitu menyediakan sejumlah dana sebagai objek pinjaman
- b) Kewajiban nasabah sebagai penerima pinjaman-qardh, yaitu membayar sejumlah dana tepat waktu sesuai akad (kontrak).

9) Maqashid Qardh

Al-Qardh pada dasarnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank wakaf mikro sendiri sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah.

Manfaat qardh antara lain sebagai berikut:

- a) Membantu nasabah saat mengalami kesulitan mendapatkan modal dengan memberikan dana talangan dalam jangka pendek
- b) Pengusaha mikro mendapatkan bantuan dari bank wakaf mikro untuk mengembangkan usahanya, sehingga misi sosial bagi bank wakaf mikro dalam membantu masyarakat ekonomi lemah dapat tercapai.
- c) Dapat membebaskan pengusaha kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan pinjaman dari bank wakaf mikro.
- d) Meningkatkan loyalitas masyarakat ekonomi lemah kepada bank wakaf mikro, karena bank wakaf mikro dapat memberikan manfaat kepada masyarakat ekonomi lemah.⁷⁵

Adapun hikmah disyariatkan akad qardh adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a) Terwujudnya saling tolong menolong dan terhindarnya sistem rentenir, karena seringkali terjadi orang yang punya modal tetapi tidak punya keahlian dalam berdagang atau sebaliknya orang punya keahlian dalam berdagang tetapi tidak punya modal.
- b) Salah satu bentuk perbuatan ibadah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah swt, baik urusan dunia maupun urusan akhirat.
- c) Terciptanya hubungan kerjasama antara pemberi modal dan pelaksana yang pada akhirnya dapat menumbuh kembangkan perekonomian umat.

⁷⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 214

⁷⁶ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah*., hal. 208

- d) Terbinanya pribadi-pribadi yang taaluf (rasa kasih sayang dan solidaritas) antara keduanya.

D. Hukum Positif

Sebagai bentuk dasar hukum yang menjadi landasan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka terdapat beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai pijakan hukum. Dalam ranah hukum positif terdapat beberapa bentuk peraturan, diantaranya seperti undang-undang tentang wakaf dan peraturan pemerintah tentang wakaf dan peraturan badan wakaf Indonesia. Pemberdayaan ekonomi masyarakat memang menjadi salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di Indonesia baik di perkotaan maupun pedesaan. Oleh sebab itu terdapat beberapa peraturan yang melandasi tindakan pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah, bantuan kepada fakir miskin, kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-

undangan.⁷⁷ Definisi yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini, didasarkan bahwa wakaf tidak harus terjadi untuk selamanya, sah bilamana terjadi untuk waktu yang terbatas (misalnya enam bulan). Sesudah itu dapat dikembalikan lagi. definisi ini dipandang sejalan dengan kondisi saat ini.

Dizaman modern saat ini, wakaf uang merupakan salah satu pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan adanya wakaf ini umat Islam bisa lebih mengembangkan diri untuk kehidupan yang lebih baik. Belakangan ini terus menerus disosialisasikan wakaf dalam bentuk uang tunai. Memang selama ini wakaf lebih identik dengan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka dengan adanya wakaf dalam bentuk uang atau tunai tersebut diharapkan dapat lebih memberdayakan potensi wakaf umat Islam di Indonesia.

Dalam undang-undang ini lebih mengarah kepada wakaf yang bersifat produktif. Pada dasarnya, wakaf produktif adalah upaya untuk meningkatkan (memaksimalkan) fungsi-fungsi wakaf supaya dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan para pihak, berarti wakaf dalam batas-batas tertentu telah berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat.⁷⁸ Lahirnya Undang-Undang tentang wakaf, memberikan harapan kepada

⁷⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁷⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Refika Offset, 2008), hal. 17

semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat disamping untuk kepentingan ibadah dan sarana sosial lainnya.

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada sebutan kata produktif, namun dapat dipahami bahwa makna wakaf dan wakaf produktif yaitu menahan zatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.⁷⁹ Dalam pengembangan benda secara produktif tentu harus memperhatikan kaidah/prinsip produksi yang Islami. Adapun kata “menyejahterakan” dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut diatas dapat diartikan sebagai upaya para pihak (khususnya pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan obyek wakaf.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan tentang wakaf tersebut diatas, bahwa wakaf sebagai sumber dana yang mempunyai potensi dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Selain itu, wakaf dapat memberikan manfaat dalam kesejahteraan masyarakat sebagai dana abadi masyarakat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur tentang Wakaf, dimana wakaf bertujuan untuk memberdayakan kemaslahatan dan kesejahteraan sosial secara produktif. Fungsi dari wakaf adalah sebagai pondasi ekonomi, sehingga diharapkan dapat terus memberikan bantuan pembiayaan kepada pengusaha kecil guna menopang kesejahteraan masyarakat.

⁷⁹ Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, (Beirut: dar al-Fikr al-‘Arabi, 1971), hal. 41

⁸⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif...*, hal. 27

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, benda hanya dapat diperuntukkan untuk: memfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa dan atau tujuan memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁸¹ Tujuan wakaf ini dinyatakan oleh wakif ketika melafalkan ikrar wakaf.

Pasal 42 dan 43 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 ini menyatakan bahwa dalam pengelolaan harta benda wakaf, Nazhir harus mengelolanya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. Pengelolaan harta benda wakaf ini dilakukan secara produktif.⁸² Wakaf harus dikelola secara produktif, supaya dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian apa yang dikelola secara produktif akan menjadi salah satu penguat yang perlu diperhitungkan dalam mengatasi keterpurukan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan jalan alternatif dalam pengentasan kemiskinan.⁸³

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁸¹ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22

⁸² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 42 dan 43

⁸³ Kementerian Agama RI, *model Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Jakarta: Dirjend. Bimas Islam, 2010), hal. 28

Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun masyarakat agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf mampu menjadi instrumen jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.⁸⁴ Dalam peraturan pemerintah ini merupakan bentuk penyederhanaan lebih lanjut dari Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66 dan Pasal 68 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan Pasal 45 ayat 1 menjelaskan bahwa “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW (Akta Ikrar Wakaf).” Dalam Pasal 45 ayat 2 menjelaskan bahwa “Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.”⁸⁵

Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 menjelaskan bahwa: “Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.” Pasal 53 ayat 2 menjelaskan bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meputi pemberdayaan.”⁸⁶

3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

⁸⁴ Mardini, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hal. 173

⁸⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 45

⁸⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 45

Dalam Undang-Undang Wakaf ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.⁸⁷ Disamping itu, dalam Undang-Undang Wakaf juga ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya.⁸⁸

Pasal 1 menjelaskan bahwa “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Pasal 2 menjelaskan bahwa “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.”⁸⁹

Pasal 25 ayat 2 menjelaskan bahwa penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir.

Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yaitu bangunan atau barang yang berasal dari dana wakaf uang dapat dijual dengan syarat harus

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 47, ayat 1

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 47, ayat 2

⁸⁹ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Pasal 2

menguntungkan dan uang hasil penjualannya sebagai wakaf uang, maka dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:⁹⁰

- a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah, dan
- b. tingkat kelayakan program memenuhi syarat:
 - 1) kelayakan komunitas sasaran program
 - 2) berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan
 - 3) dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
 - 4) program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat

Pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a antara lain: program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro.⁹¹

E. Maqashid al-Syariah Fil Muamalah

Kegiatan muamalah berkaitan dengan persoalan hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, kandungan Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber atau prinsip-prinsip yang mengatur sebaik-baik permasalahan dalam bermuamalah. Hal tersebut yang menyebabkan kegiatan bermuamalah tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Akidah,

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 26 Ayat 1

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 26 Ayat 2

ibadah dan muamalah merupakan 3 (tiga) serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Keistimewaan ajaran muamalah terdapat dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, keistimewaan tersebut diantaranya: prinsip dasar dalam bermuamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengelilingi manusia itu sendiri.⁹²

1. Pengertian Maqashid al-Syariah Fil Muamalah

Menurut Jasser Auda, maqashid syariah adalah tujuan dibalik ditetapkannya hukum-hukum Islam.⁹³ Sehingga kata “maqashid” disini dapat diartikan sebagai sebuah “hikmah” di balik ditetapkannya suatu hukum. Maqashid syariah fil muamalah merupakan tujuan disyariatkannya muamalah di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Dapat juga diartikan makna-makna, hikmah, rahasia-rahasia yang dikehendaki oleh syari' (Allah) dalam hukum-hukumnya di bidang ekonomi syariah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.⁹⁴ Tujuan dalam ekonomi syariah merupakan inti dari pensyariaan hukum ekonomi syariah (muamalat) itu sendiri.⁹⁵

2. Maqashid al-Syariah Menurut Pandangan Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang memberikan warna baru dalam perkembangan hukum Islam, khususnya dalam hal ini mengenai konsep maqashid al-Syariah.

⁹² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 9

⁹³ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah...*, hal. 2

⁹⁴ Riyadh Mansur al-Khulaifi, *al-Maqashid al-Syariah wa Atsaruhu fi al-Muamalat al-Maliyah*, Majallah al-Jamiah Malik bin Abdul Aziz, 17/1, 1425/2004

⁹⁵ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah...*, hal. 3

Pemikiran Jasser Auda dalam mengkaji ulang maqashid al-syariah sebagai filsafat hukum Islam ini dilatarbelakangi oleh anggapannya terhadap maqashid al-syariah klasik sebagaimana telah dicetuskan oleh para ulama terdahulu seperti as-Syatibi dan lain sebagainya sudah tidak relevan lagi jika diterapkan dengan kondisi umat manusia saat ini, dikarenakan zaman semakin lama semakin berkembang. Sehingga perlu adanya reorientasi atau revisi terhadap maqashid al-syariah klasik tersebut.

Adapun alasan ketidakrelevanan maqashid al-syariah klasik tersebut, menurut Jasser Auda dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya adalah sebagai berikut:⁹⁶

- 1) Ruang lingkup maqashid klasik adalah keseluruhan hukum Islam, namun mereka gagal memasukkan tujuan khusus untuk keputusan tunggal
- 2) Maqashid klasik cenderung lebih bersifat individu (kehidupan harga diri dan harta individu) daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional).
- 3) Maqashid klasik pada teori dasar keniscayaan, tidak memuat nilai-nilai paling dasar yang diakui secara universal seperti keadilan dan kebebasan

⁹⁶ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah...*, hal. 4

- 4) Maqashid klasik telah disimpulkan dari tradisi dan literatur pemikiran madzhab hukum Islam, bukan dari teks-teks suci (Al-Quran dan Hadits).

Menurut Auda, maqashid al-syariah klasik yang lebih bersifat individual yakni perlindungan dan pelestarian itu harus direorientasikan (direvisi) menjadi maqashid yang lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan).⁹⁷ Dikarenakan teori hukum Islam klasik sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik oleh Jasser Auda dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, maka menurut Jasser Auda perlu mengembangkan teori hukum Islam (maqashid al-syariah) yang relevan dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini ditujukan supaya nantinya produk hukum Islam (syari'at) yang berlandaskan pada maqashid al-syariah ini akan selalu relevan sampai kapanpun dan dimanapun sebagaimana sifat dari sumber hukum Islam itu sendiri yakni al-Qur'an.⁹⁸

3. Reorientasi Maqashid al-Syariah dari Klasik Menuju Kontemporer

Reorientasi maqashid al-syariah klasik menuju maqashid al-syariah kontemporer menurut Jasser Auda yaitu adanya perubahan dari maqashid al-syariah klasik yang bersifat "*protection*" (perlindungan) dan "*preservation*" (pelestarian) menuju maqashid al-syariah yang bersifat

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 248

⁹⁸ Siti Mutholingah, *Relevansi Pemikiran Maqashid al-Syariah Jasser Auda...*, hal. 96

“*development*” (pengembangan) dan “*right*” (kebebasan). Maka dapat diuraikan sebagai berikut:⁹⁹

Tabel 2.2 Reorientasi Maqashid Klasik Menuju Maqashid Kontemporer

No	Teori Maqashid Klasik	Teori Maqashid Kontemporer
1.	Menjaga Keturunan (hifdz an-nasl)	Menjadi mengembangkan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga
2.	Menjaga Pikiran (hifdz al-‘aql)	Menjadi mengembangkan pola pikir dan research ilmiah, mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan, menghindari upaya-upaya meremehkan kerja otak
3.	Menjaga Kehormatan (hifdz al-syarf), Menjaga Jiwa (hifdz al-nafs)	Menjadi menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak asasi manusia (HAM)
4.	Menjaga Agama (hifdz ad-din)	Menjadi memberikan kebebasan dan penghormatan dalam berkeyakinan
5.	Menjaga Harta (hifdz al-maal)	Mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong

⁹⁹ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah...*, hal. 248

		kesejahteraan manusia, menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin
--	--	--

Berdasarkan uraian tabel tersebut diatas, bahwa pengembangan maqashid klasik yang dilakukan oleh Jasser Auda menuju maqashid kontemporer tidak terlepas dari latar belakang pemikirannya yang menganggap bahwa kondisi umat Islam saat ini sangat memprihatinkan, sehingga memerlukan adanya pengembangan manusia sebagai tujuan utama dari maqashid itu sendiri. Jika maqashid klasik lebih bersifat pada usaha pencegahan, maka maqashid kontemporer Jasser Auda lebih bersifat pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan hal ini sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh umat Islam saat ini.

Adapun maqashid yang lebih spesifik dalam kegiatan muamalah, dalam hal ini al-Khulaifi menjelaskan bahwa secara jelas tujuan syariat dalam kegiatan ekonomi syariah memiliki tujuan sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Mewujudkan keadilan dan mencegah kedzaliman. Tujuan ini direalisasikan melalui larangan terhadap berbagai jenis muamalah yang mengandung unsur kedzaliman pada orang lain.
- b. Menjaga kesungguhan, kejujuran dan transparansi. Tujuan ini dapat dicapai melalui serangkaian muamalah yang diperintahkan sebagai bukti kesungguhan dan kejujuran.

¹⁰⁰ Riyadh Mansur al-Khulaifi, *al-Maqashid al-Syariah wa Atsaruhā Fi Fiqh al-Muamalat al-Maliyah*, hal. 25-27

- c. Mewujudkan perputaran harta. Dalam Islam tujuan harta adalah untuk diputar bukan untuk didiamkan.
- d. Menjaga kebersamaan dan kerjasama. Islam mendorong kehidupan yang harmonis dan bersatu. Islam mencegah perpecahan dan konflik dalam kehidupan sosial.
- e. Menciptakan kemudahan. Kemudahan yang diberikan oleh Islam diantaranya karakteristik muamalah yang memiliki dasar hukum mubah, beberapa jenis muamalah yang diperbolehkan mengingat sebagai kebutuhan dan untuk mencegah kebutuhan yang mendesak, seperti akad salam, qardh dan lain sebagainya.

Salah satu titik penting dari pemikiran Chapra adalah mengaitkan tujuan ekonomi Islam dengan kesejahteraan yang digali dari konsep maqashid.¹⁰¹ Chapra dikenal konsisten dalam membangun kerangka ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat sebagai upaya merealisasikan dan mewujudkan maqashid. Bagi Chapra, realisasi kesejahteraan dalam bingkai maqashid sebagai tujuan ekonomi Islam merupakan hal pokok yang hendak dicapai dalam membangun kerangka pemikirannya. Dalam maqashid terdapat semua unsur yang diperlukan manusia untuk mewujudkan kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun akhirat dalam batas-batas ketentuan syariat. Dalam konteks ini, konsep maqashid dapat dijadikan acuan bagi ekonomi Islam dalam upaya memberikan kemaslahatan bagi manusia serta dipandang mampu menjadi

¹⁰¹ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Herndon: the International Institute of Islamic Thought, 1992), hal. 7

solusi terhadap kompleksnya masalah ekonomi yang dihadapi umat saat ini.¹⁰²

Berikut adalah ayat-ayat dan hadits-hadist yang berkaitan dengan tujuan disyariatkan muamalah (Maqashid al-Syariah Fil Muamalah):

4. Ayat dan Hadits Tentang Ekonomi

a. Keadilan atau Keseimbangan dalam Distribusi

Keadilan atau keseimbangan dalam distribusi merupakan kegiatan penyaluran harta maupun barang secara adil. Adapun ayat dan hadits yang berkaitan dengan keadilan maupun keseimbangan dalam ekonomi adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Dalam mendistribusikan harta kekayaan, Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۖ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (٧)

Artinya:

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu”. (QS. Al-Hasyr [59]:7)¹⁰³

¹⁰² Agus Waluyo, *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2018), hal. 79

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 546

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

Artinya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin dan yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta)”. (QS. Adz-Dzariyaat [51]:19)¹⁰⁴

Berdasarkan ayat tersebut diatas, menegaskan bahwa Islam menekankan keadilan atau keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari sebuah wujud yang tidak terpisahkan, oleh karena itu, keduanya tidak boleh terpisahkan. Disamping itu, kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam menghendaki agar pihak yang kelebihan harta mendistribusikan hartanya kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mencukupi keperluan hidup mereka sehingga harta kekayaan terus tersebar di seluruh lapisan masyarakat. Apabila keseimbangan mulai bergeser maka akan menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 521

¹⁰⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 20

2) Hadits

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ص . م قال : تُؤَخِّدُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ

فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.¹⁰⁶

Artinya:

Dari Ibn Abbas r.a. Sesungguhnya Nabi Muhammad saw bersabda: “*Engkau ambil zakat itu dari orang-orang yang kaya diantara mereka dan engkau serahkan kepada orang-orang fakir diantara mereka.*”

Berdasarkan hadits tersebut diatas, merupakan anjuran kepada orang yang mempunyai kelebihan harta untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ekonomi lemah). Dengan tujuan untuk menyucikan jiwa dari sifat bakhil dan disamping itu ada hak untuk orang-orang yang lemah ekonominya.

Adapun tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan menjadi,¹⁰⁷

1) Tujuan Sosial

Tujuan terpenting dalam sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dan menghidupi prinsip solidaritas di dalam masyarakat.

¹⁰⁶ Abu Abdillah Muhammad ibn Imail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizabah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, Juz 1, (Kairo: Maktabah asy-Syuruq al-Dauliyah, 2003), hadits ke- 1425, hal. 544

¹⁰⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal 56

2) Tujuan Ekonomi

Tujuan ekonomi didalam distribusi adalah untuk memberdayakan SDM yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya harta untuk melakukan kegiatan ekonomi dan andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingakat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi.

b. Tanggungjawab

1) Al-Qur'an

Bahwa manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tanggung jawab atas perbuatan baik maupun buruk kepada sesama dalam perilaku bisnis maupun sosial yang dilakukan. Hal ini termuat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

Artinya:

“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.”(QS. Al-Isra' [17]: 34)¹⁰⁸

Adapun tujuan tanggungjawab dalam berbisnis adalah melatih diri sendiri untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan penuh tanggungjawab terhadap apa yang diperbuat.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 285

2) Hadits

Adapun hadits yang berkaitan dengan perintah tanggungjawab dalam menepati janji adalah sebagai berikut:
Diturunkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash ra. bahwasanya Nabi Saw bersabda:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ

مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَوْهَا : إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ

فَجَرَ

Artinya:

“Ada empat perbuatan, siapa yang melakukannya, maka dia adalah orang yang munafik. Barangsiapa yang melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu, berarti telah melakukan salah satu perbuatan munafik sehingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia melanggar, jika dipercaya dia berkhianat, dan jika berdebat dia melampaui batas.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

c. Kelonggaran Dalam Membayar Hutang

1) Al-Qur'an

Adapun dalil dan hadits yang menerangkan memberi kelonggaran orang lain dalam membayar hutang adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ دُوْعُسِرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ (٢٨٠)

Artinya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelaparan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 280)¹⁰⁹

Adapun tujuan memberi kelonggaran dalam membayar hutang adalah memberi waktu kepada orang yang berutang untuk mencari uang supaya dalam membayarnya maupun mencarinya tidak sangat tergesa-gesa.

2) Hadits

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ ، فَقِيلَ لَهُ

: مَا كُنْتَ تَعْمَلُ؟ (قَالَ: فَإِمَّا ذُكِّرَ ، وَإِمَّا ذُكِّرَ) فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ ،

فَكُنْتُ أَنْظِرُ الْمُعْسِرَ وَأَجُوزُ فِي السَّكَّةِ (أَوْ: فِي النَّقْدِ) ، فَعُفِّرَ لَهُ ، فَقَالَ أَبُو

مَسْعُودٍ : وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

Artinya:

“Dari Hudzaifah r.a. dari Nabi saw. bahwa seseorang telah mati lalu dia masuk surga. Kemudian orang tersebut ditanya, “*Apa amalmu dulu ketika di dunia!*” (Bisa jadi menuturkan atau teringat). Orang itu menjawab, “*Saya dulu berdagang, lalu saya*

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 47

senantiasa melonggarkan waktu pembayaran utang bagi orang yang tidak mampu dan saya memberikan kepada yang mampu, sehingga dosa saya diampuni,” Kata Abu Mas’ud, “Saya mendengar hal yang demikian itu dari rasulullah.” (H.R. Muslim)¹¹⁰

d. Zakat

Zakat adalah menyerahkan sebagian harta benda yang telah ditentukan oleh Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹¹¹

Adapun ayat dan hadits dan menerangkan tentang zakat adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai

¹¹⁰ Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 456

¹¹¹ Qodariah Berkah, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 34

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah [9]: 60)¹¹²

Adapun dalil dari Hadits adalah sabda Nabi Muhammad saw dalam sebuah haditsnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى لَيْمَنِ – فَذَكَرَ الْحَدِيثَ – وَفِيهِ : "إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَوْ حَذُّ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ , فَتُرَدُّ فُقَرَائِهِمْ". متفق عليه , واللفظ للبخاري.

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda: *Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.*” (HR. Bukhary dan Muslim)¹¹³

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut diatas, memberikan tuntunan kepada umat mengenai cara dalam mengambil zakat dan pendistribusiannya, yaitu diambil dari golongan orang-orang yang

¹¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 196

¹¹³ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subul As Salam II*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991), hal. 479

kaya dan diserahkan kepada golongan-golongan yang kurang mampu.

Zakat memiliki tujuan yang sangat mulia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Said Wahbah yaitu sebagai berikut:¹¹⁴

- 1) Menggalang jiwa, adanya semangat yang saling menunjang dan terwujudnya solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam
- 2) Mendekatkan jarak serta ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat
- 3) Menanggulangi pembiayaan yang timbul akibat berbagai bencana
- 4) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat
- 5) Menyediakan suatu dana khusus untuk penanggulangan biaya hidup para pengangguran dan para tunasosial lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwasanya tujuan zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan dan ketentraman.¹¹⁵

¹¹⁴ Muhammad Said Wahbah, dkk. *Dirasah Muqaranah fi Zakat al-Maal*, (Jeddah: Tihama, 1984), Cet. 1, hal. 97

¹¹⁵ Rachmat Djatnika, *Infak, Sedekah, Zakat dan Wakaf: Sebagai Komponen dalam Pembangunan*, (Surabaya: Al-Ikhlas, tt), hal. 11

e. Infak

Infak merupakan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan secara sukarela untuk suatu kepentingan yang dilakukan oleh seseorang yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Dalam hal ini, infak adalah tumpukan harta yang dikumpulkan dari para donatur atau dermawan dan harta tersebut akan disalurkan kepada orang-orang ekonomi lemah yang membutuhkannya.¹¹⁶

Adapun ayat dan hadits yang menerangkan tentang infak adalah sebagai berikut:

Al-Baqarah ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ

فَلِللَّهِ وَاللِّدِينِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَبِالنَّسَبِ ۚ وََمَا

تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah:

“Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang

¹¹⁶ Ali Hasan, *Zakat dan Infak....*, hal. 91

kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. (QS. Al-Baqarah: 215)¹¹⁷

﴿٥٢٥﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَنْفِقْ عَلَيْكَ . وَقَالَ : يَمِئْتُ اللَّهَ مَلَأَى .

وَقَالَ ابْنُ مُنْجَرٍ : مَلَأْنُ سَحَاءً ، لَا يَغِضُّهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . ﴿٥٢٥﴾

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw bersabda, “Allah swt. berfirman *“Hai manusia! Berinfaklah, maka Aku akan memberimu.”* Sabda beliau, *“Maka pemberian (tangan) Allah itu penuh.”* Ibnu Numair berkata, *“Penuh, yakni terus-menerus tiada henti malam dan siang, tanpa terhalang oleh sesuatu pun.”* (HR. Muslim: 525)¹¹⁸

Berdasarkan ayat hadits tersebut diatas, merupakan anjuran berinfak dengan apa saja dari kekayaan (asset) yang dimiliki dan apa saja kebaikan yang dibuat dianjurkan oleh banyak ayat dalam al-Qur'an dan hadits. Infak bisa saja berupa harta, makanan bergizi, obat-obatan, ilmu yang bermanfaat atau tenaga dan sebagainya. kepada siapa saja kamu berinfak? Di dalam ayat tersebut diatas cukup jelas yaitu hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat,

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 33

¹¹⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2005), hal. 257

anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Adapun tujuan infak adalah sebagai berikut:¹¹⁹ (1) Menyucikan Harta (2) Menyucikan Jiwa dari Sifat Kikir (Bakhil). (3) Membersihkan Jiwa dari Sifat Dengki. (4) Membangun Masyarakat yang Lemah

f. Sedekah

Sedekah merupakan pemberian sesuatu dari seorang Muslim kepada orang yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu yang semata-mata hanya mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT.¹²⁰

Adapun ayat dan hadits yang menerangkan tentang sedekah adalah sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah : 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

Artinya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 276)¹²¹

¹¹⁹ Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 19-23

¹²⁰ Ahmad Sangid, *Dahsyatnya Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal 25-26

¹²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 47

٥٢٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

مَا يَسُرُّنِي أَنْ لِي أَحَدًا ذَهَبًا تَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةً ، وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارًا ، أَرْصِدُهُ لِدَيْنٍ عَلَيَّ .

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda, “*Aku senang jika aku mempunyai emas sebesar Gunung Uhud hingga dilengkapi menjadi tiga gunung, lalu emas tersebut hanya aku ambil satu dinar saja yang aku persiapkan untuk melunasi utangku (yakni, selebihnya disedekahkan seluruhnya.*” (HR. Muslim: 523)¹²²

Adapun tujuan sedekah adalah untuk menjauhkan dari musibah, disamping itu untuk berbagi kepada sesama manusia semata-mata untuk mendapatkan pahala dan ridha dari Allah SWT.

g. Wakaf

Wakaf yaitu menahan harta untuk diambil manfaatnya atau hasilnya untuk kepentingan umat dan agama. Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan masyarakat banyak.¹²³

Berikut adalah ayat al-Quran yang berkaitan dengan perintah untuk berwakaf, yaitu:

¹²² Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim...*, hal. 256

¹²³ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal. 9

1) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ

فِي كُلِّ سُنْبٍ أُلَّةٌ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 261)¹²⁴

QS. Al-Baqarah [2] : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا

فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 44

mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha terpuji.”(QS. Al-Baqarah [2]:267)¹²⁵

Dari kedua ayat tersebut diatas, mengemukakan kata “infak”, yang dimaksud dengan infak adalah wakaf. Sedangkan wakaf menurut Undang-Undang Wakaf dapat dipergunakan untuk kebutuhan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa, bantuan untuk fakir miskin, serta meningkatkan perekonomian umat dan kemajuan kemaslahatan umum. Kaitanya dengan ayat ini, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “menginfakkan harta di jalan Allah” termasuk pembiayaan untuk kepentingan jihad, bantuan kepada masyarakat ekonomi lemah dan lain-lain. Maka dalam upaya untuk memenuhi semua pembiayaan, dapat dalam bentuk wakaf.¹²⁶

Dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang wakaf tersebut dapat dinyatakan bahwa tidak ada satu ayat pun yang secara tegas menyatakan “wakaf”. Ayat-ayat al-Qur'an hanya menyatakan secara umum untuk berbuat baik, yaitu meninfakkan sebagian dari harta

¹²⁵ *Ibid.*, hal. 45

¹²⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Wakaf Tunai...*, hal. 66

yang dimiliki dan Allah SWT akan melipatgandakan pahala bagi yang mengamalkannya.

Dalam sebuah hadits diceritakan, bahwa Umar ibn Khatab mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar. Hal ini dipandang sebagai salah satu bentuk pensyariaan wakaf. Dalam hadits riwayat al-Bukhari diceritakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا
بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنَّ
شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ
وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْغُرَبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Ibn Umar, sesungguhnya Umar ibn Khatab mendapatkan tanah di Khaibar. Kemudian, dia mendatangkan Nabi Muhammad saw. untuk meminta instruksi mengenai tanah tersebut, Umar berkata, “Ya

Rasulullah aku telah memperoleh tanah di Khaibar. Namun, aku tidak menginginkannya. Apa yang dapat engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini?” Nabi Muhammad menjawab: “Jika kamu menghendaki tahanlah pokoknya sedekahkan hasilnya”. Umar menyedekahkan tanah tersebut. Tanah itu tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Dia menyedekahkan kepada fakir miskin, keluarganya, membebaskan budak, orang yang berjihad di jalan Allah, Ibnu Sabil dan para tamu. Orang yang mengelolanya tidak berdosa memakan dari hasil tanah tersebut dengan orang yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.” (HR. Al-Bukhari)¹²⁷

Dalam riwayat hadits tersebut diatas disebutkan bahwa harta yang diwakafkan tersebut pada hakikatnya tidak dapat dikuasai pokoknya. Adapaun kata *habasta aslaha wa tashaddaqa biha* pada hadits ini mengisyaratkan bahwa wakaf sebagai perbuatan hukum dengan cara menyerahkan hak kepemilikan atas suatu benda dan memberikan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial dan keagamaan.

Adapun tujuan wakaf dalam hal ekonomi adalah untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk mewujudkan

¹²⁷ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Maghirah ibn Bardizabah al-Bukhari al-Jafi, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Maktabah asy-Syuruq al-Dauliyah, 2003), Juz. 9, hal. 263

potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pemberdayaan perekonomian masyarakat lemah pada bank wakaf mikro telah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu baik dalam bentuk jurnal maupun tesis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Siti Aisiyah, berjudul “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Memberdayakan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha sekitar pondok pesantren meliputi pemberian pembiayaan dan pendampingan usaha kepada masyarakat, membantu dalam menyebarkan syaria’at kepada masyarakat dan mengelola dana wakaf. Pendampingan usaha yang dilakukan Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat melalui pertemuan mingguan (HALMI) meliputi; peningkatan usaha, manajemen rumah tangga dan spiritual.¹²⁸
2. Tesis yang ditulis oleh Robi Febrian, berjudul “Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro” (Analisis Praktik Qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambak Beras Jombang). Hasil

¹²⁸ Siti Aisiyah, “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Memberdayakan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren di Jawa Timur”, *Tesis*, (Surabaya: Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Sunan Ampel, 2019)

penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera bertujuan sosial dan ekonomi dengan model pembiayaan wakaf produktif secara tradisional dalam bentuk iqtiraadh. Model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan melalui tahapan identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pelatihan wajib kelompok, halaqah mingguan dan laporan program. Kemudian dampak dari model pemberdayaan pada wakaf produktif meliputi; dampak materi (pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan keluarga serta peningkatan pendapatan dan mata pencaharian) dan dampak non materi (nilai-nilai agama, manajemen rumah tangga dan terbebas dalam usaha).¹²⁹

3. Tesis yang ditulis oleh Riskia Putri, berjudul “ Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren” (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Mandiri PP. Al-Amien Prenduan Sumenep). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berhasil harus didukung oleh strategi, teknik, dan pengkondisian pemberdayaan. Model tersebut direalisasikan oleh Bank Wakaf Mikro Mandiri dengan cara memberikan pembinaan secara kelompok kepada nasabah, menjalin kerjasama antara nasabah dengan sesama nasabah, mengoptimalkan peran sumber daya insani yang memahami visi dan misi pemberdayaan, serta optimalisasi fungsi

¹²⁹ Robi Febrian, “Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro” (Analisis Praktik qardh Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambak Beras Jombang), *Tesis*, (Malang: Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

intermediasi. Fungsi intermediasi ekonomi, sosial dan spiritual Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri dilakukan dengan cara pengembangan potensi ekonomi umat, perantara pemilik dana (donatur) dan pengguna dana (pelaku usaha), peningkatan kualitas pembiayaan dengan menjalin komitmen secara sosial. Sedangkan mekanisme pembiayaan Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri ditekankan pada pembiayaan produktif saja dengan menggunakan pola pembiayaan disertai pendampingan melalui pertemuan mingguan (HALMI).¹³⁰

4. Tesis yang ditulis oleh Syifa Fauziah, berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Hibah CSR (Corporate Social Responsibility) Oleh Bank Wakaf Mikro Di Indonesia Perspektif Hukum Syariah” (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara Serang-Banten). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Bank Wakaf Mikro An-Nawawi dalam mengelola dana hibah CSR, yaitu: (a) sumber dana Bank Wakaf Mikro berasal dari donatur, baik perorangan maupun perusahaan. (b) menyalurkan dana pinjaman dengan sistem pendampingan. (c) sebagian dana hibah di-lock di Bank Syariah dalam bentuk deposito sebagai sumber pendapatan Bank Wakaf Mikro. Akad-akad yang digunakan Bank Wakaf Mikro adalah (a) akad hibah dalam menerima dana donasi, (b) akad al-qardh pada dana pinjaman dan akad ju’alah atas upah pendamping dan (c) akad mudharabah dalam bentuk deposito. Kesesuaian akad perspektif

¹³⁰ Riskia Putri, “Bank Wakaf Mikro Sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di lingkungan Pondok Pesantren” (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Alpen Mandiri PP Al-Amien Penduan Sumenep), *Tesis*, (Surabaya: Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

hukum syariah adalah akad hibah belum sesuai dengan syariah, sebab Bank Wakaf Mikro menerima dana CSR dari perusahaan non syariah. Akad-akad qardh pada dana pinjaman telah sesuai, sebab nasabah mengembalikan pinjaman sesuai dengan pokok pinjaman, dan akad ju'alah atas upah pendampingan belum sesuai, sebab proses pendampingan Bank Wakaf Mikro terdapat batas waktu, sementara akad ju'alah ada batas waktu. Akad mudharabah dalam bentuk deposito juga telah sesuai, sebab bagi hasil yang diterima oleh Bank Wakaf Mikro sesuai dengan prinsip bagi hasil.¹³¹

5. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang ditulis oleh Siti Nurhayati dan Nurjamil, berjudul “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren” (Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis). Volume I, Nomor 1, Juli 2019 ISSN: 2685-2721. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, kedudukan Bank Wakaf Mikro dalam sistem hukum Indonesia berada pada tiga payung hukum yang berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan POJK No 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Kedua, Model pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Ranah Indah Darussalam berupa pembiayaan

¹³¹ Syifa Fauziah, “Analisis Pengelolaan Dana Hibah CSR (Corporate Social Responsibility) Oleh Bank wakaf Mikro Indonesia Perspektif Hukum Syariah” (Studi Kasus di bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara Serang-Banten), *Tesis*, (Jakarta: Program Studi Hukum Ekonomi syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an, 2019)

modal usaha dengan menggunakan akad al-Qardh dengan mendahulukan pendidikan (tauhid, kedisiplinan, tepo sliro) dan pendampingan (pengembangan bisnis dan manajemen).¹³²

6. Jurnal Law Reform yang ditulis oleh Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, berjudul “Kebijakan Model Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. Volume 15, Nomor 2, Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendirian Bank Wakaf Mikro saat ini masih berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya. Hadirnya kebijakan terkait Bank Wakaf Mikro bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pengoperasionalisasinya. Kehadiran Bank Wakaf Mikro merupakan dukungan yang komprehensif dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang terkendala akses pendanaan pada lembaga keuangan formal.¹³³
7. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan yang ditulis oleh Revita Adelia Safitri dan Raditya Sukmana, berjudul “Efektifitas Bank Wakaf Mikro Dalam Mengurangi Kemiskinan” (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah). Vol. 6 No. 10 Oktober 2019: 1936-1952. Hasil penelitian ini

¹³² Nurhayati Siti dan Nurjamil, “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren” (Studi Kasus LKM Syariah Ranaha Indah Darussalam Ciamis), *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Program Studi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Vol. 1, No. 1, Juli 2019 ISSN: 2685-2721

¹³³ Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah, “Kebijakan Model Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Law Reform*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 15, No. 2 Tahun 2019

menunjukkan bahwa produk Bank Wakaf Mikro telah membantu nasabah dalam mengurangi kemiskinannya.¹³⁴

8. Jurnal Tansiq yang ditulis oleh Isnaini Harahap dan Salisa Amini, berjudul “Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro Syariah melalui pesantren memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan pinjaman modal usaha, melepaskan diri dari jebakan rentenir dan sistem bunga atau riba serta menambah ilmu-ilmu agama yang dengan jelas memberikan kesejahteraan bagi umat manusia.¹³⁵
9. Jurnal of Finance and Islamic Banking yang ditulis oleh Muhammad Alan Nur, berjudul “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren”. Vol. 2 No. 1 January-June 2019 P-ISSN: 2615-2967|E-ISSN: 2615-2975. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Pansa berdampak pada peningkatan jumlah anggota produksi. Peningkatan produksi ini telah menyebabkan peningkatan pendapatan usaha dan keuntungan nasabah yang selanjutnya membantu

¹³⁴ Revita Adelia Safitri dan Raditya Sukmana, “Efektifitas Bank Wakaf Mikro Dalam Mengurangi Kemiskinan” (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah), *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Vol. 6 No. 10 Oktober 2019: 1936-1952

¹³⁵ Isnaini Harahap dan Salisa Amini, “Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Tansiq*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2019

meningkatkan kondisi ekonomi nasabah. Meski mengalami peningkatan, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan.¹³⁶

10. Jurnal Jurisdictie Hukum dan Syariah yang ditulis oleh Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, berjudul “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”. Vol. 10 No. 2 Tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaannya Bank Wakaf Mikro berbasis kelompok dan imbal hasil yang didapat sebesar 3% tanpa agunan. Transaksi dalam lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.¹³⁷

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut diatas, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, berikut letak perbedaan dan persamaannya:

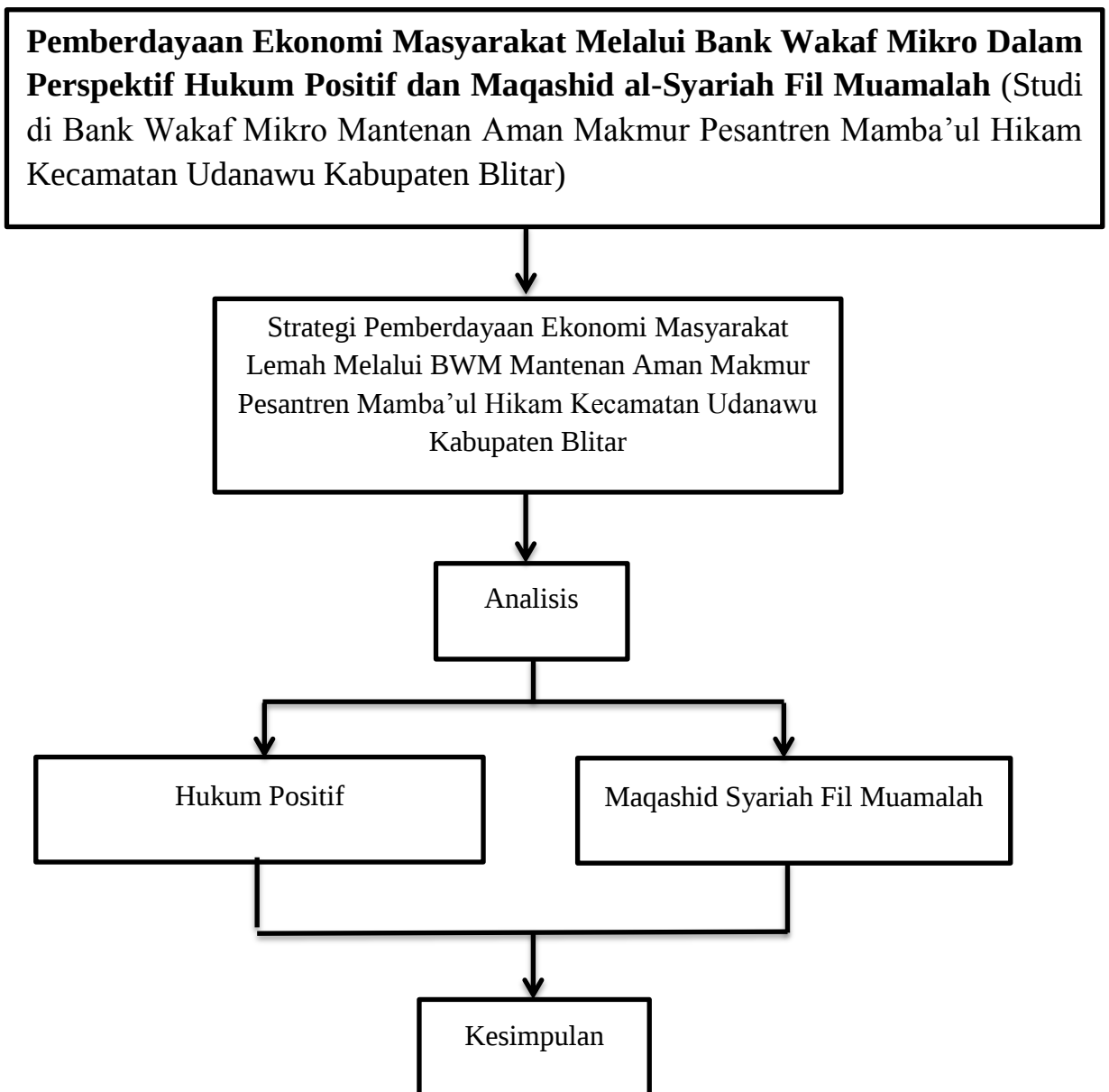
- a. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah pelaku usaha mikro di bank wakaf mikro.
- b. Perbedaannya yaitu terletak pada tempat yang dijadikan objek penelitian dan pada penelitian terdahulu sama sekali tidak ada tinjauannya dalam perspektif hukum positif dan maqashid al-syariah fil muamalah, sedangkan penelitian peneliti meninjau kedalam dua persektif tersebut.

¹³⁶ Muhammad Alan Nur, “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren”, *Jurnal of Finance and Islamic Banking*, Institut Agama Islam Negeri Sukararta, Vol. 2 No. 1 January-June 2019 P-ISSN: 2615-2967|E-ISSN: 2615-2975

¹³⁷ Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro”, *Jurnal Jurisdictie Hukum dan Syariah*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 10, No, 2 Tahun 2019

G. Paradigma Penelitian

Penelitian dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Bank Wakaf Mikro Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid al-Syariah Fil Muamalah” (Studi di Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Pesantren Mamba’ul Hikam Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar) didasarkan atas kajian pustaka dan penelitian terdahulu, dengan demikian peneliti menyusun paradigma penelitian sebagai berikut:



Penelitian ini difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah yang produktif dengan ketentuan bahwa masyarakat ekonomi lemah tersebut mau mengembangkan usaha maupun berkeinginan untuk menciptakan usaha yang akan dijalankannya. Pemberdayaan ini dikhususkan kepada para wanita atau ibu-ibu rumah tangga, karena faktor yang mendominasi masalah kemiskinan kebanyakan terjadi pada perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat satu rumusan masalah, yaitu terkait dengan bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah melalui Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Dengan adanya satu rumusan masalah tersebut, kemudian peneliti mengkajinya melalui Regulasi Hukum Positif tentang wakaf, dimana dalam hal ini terdapat persamaan dan perbedaan antara wakaf yang ditetangka dalam hukum positif dengan yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Selanjutnya berdasarkan pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah produktif melalui bank wakaf mikro Manten Aman Makmur maka peneliti mengkajinya melalui Maqashid al-Syariah Fil Muamalah yang memuat ayat-ayat dan hadits-hadits tentang ekonomi.